



**BUPATI KATINGAN
PROPINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR : 18 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR : 7 TAHUN 2014
TENTANG
BESARAN UANG PERSEDIAAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan besaran Uang Persediaan (UP) untuk setiap SKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati setiap awal Tahun Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Katingan No.7 Tahun 2014 tanggal 19 Pebruari 2014 tentang besaran UP, maka dipandang perlu untuk memperbarui peraturan Bupati Katingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katigan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor 4);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014(Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2013 Nomor 31) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2014**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Katingan.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
3. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja pertama yang bersifat pengisian yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
4. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut pembayaran LS adalah pembayaran gaji dan oleh PPTK untuk pembayaran kepada Pihak Ketiga atas dasar Perjanjian Kontrak Kerja atau Surat Perintah Kerja lainnya dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu.
5. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
6. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

BAB II
MEKANISME UANG PERSEDIAAN
Pasal 2

- (1) Sistem pemberian uang muka kerja dilakukan dengan mekanisme Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan, yaitu dengan cara pemberian Uang Persediaan (UP).
- (2) UP adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (*revolving*) diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
- (3) UP belum membebani realisasi anggaran.
- (4) UP bersifat *imprest fund* (berjumlah selalu tetap) pada setiap periode.
- (5) UP dapat digunakan untuk segala jenis belanja dari kegiatan yang telah ditetapkan untuk dibayar dengan mekanisme uang persediaan.
- (6) Penggunaan UP menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran dan setelah digunakan dapat melakukan pengisian kembali (*revolving*) sepanjang dananya masih tersedia.
- (7) Pengisian kembali Uang Persediaan (UP) melalui mekanisme Ganti Uang (GU), diberikan apabila dana UP/GU telah dipertanggungjawabkan dari total Uang Persediaan UP/GU yang diterima.
- (8) SKPD dapat mengajukan Ganti Uang (GU) lebih dari 1 (satu) kali dengan ketentuan dana tidak melebihi dari Surat Penyediaan Dana (SPD) pada masing-masing SKPD
- (9) Sisa dana uang persediaan yang masih tersisa pada akhir tahun anggaran harus disetor kembali ke kas daerah setelah diterbitkan SPP GU nihil.
- (10) Uang Persediaan / Ganti Uang (GU) / Tambahan Uang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 7 tersebut diatas, untuk pertanggung jawaban (SPJ fungsional) disampaikan dengan tepat waktu paling telat pada tanggal 10 bulan berikutnya.
- (11) Dana Tambahan Uang (TU) yang diterima oleh SKPD agar segera membuat surat pertanggung jawaban (SPJ) secara fungsional (TU).
- (12) Dana Tambahan Uang (TU) yang sudah dipertanggung jawabkan sebagaimana pasal 2 ayat 1 tersebut diatas, untuk kemudahan SKPD wajib menyampaikan SPP/SPM nihil untuk diproses lebih lanjut diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nihil.
- (13) Dana Ganti Uang (GU) yang dicetak diterima oleh SKPD sampai dengan per 31 Desember 2014, bendahara pengeluaran SKPD wajib menyampaikan SPP/SPM nihil untuk diproses lebih lanjut untuk diterbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nihil.

BAB III**BESARAN UANG PERSEDIAAN SKPD****Pasal 3**

- (1) Besaran uang persediaan pada SKPD ditentukan berdasarkan jumlah pagu seluruh kegiatan pada SKPD setelah dikurangi dengan kebutuhan pembayaran LS, sebagai berikut :

$$\text{Uang Persediaan} = \text{TA} - \text{TLS} / t$$

TA = Total anggaran belanja SKPD

TLS = Total anggaran belanja yang dicairkan dengan mekanisme LS

t = Periode pencairan uang persediaan

- (2) Besaran uang persediaan SKPD Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

No	SATUAN KERJA	JUMLAH DANA UYHD	JUMLAH DANA	PENGENAPAN	KETERANGAN
1	Dinas Pendidikan	5.205.582.170,00	458.489.288,18	458.400.000,00	Di bagi 11
2	Dinas Kesehatan	8.047.530.880,00	516.511.740,00	516.500.000,00	Di bagi 12
3	RSUD	5.671.958.083,00	304.511.426,92	304.000.000,00	Di bagi 12
4	Dinas Pekerjaan Umum	4.828.226.845,00	454.400.000,00	360.000.000,00	Di bagi 12
5	BAPPEDA dan Penanaman Modal	4.704.576.152,00	254.129.116,67	250.000.000,00	Di bagi 12
6	Dishubkominfo	2.067.262.000,00	155.488.500,00	155.488.500,00	Di bagi 12
7	BLH	2.705.532.470,00	207.961.039,00	207.000.000,00	Di bagi 12
8	Disdukcapil	2.786.780.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Di bagi 12
9	BPP, Anak dan KB	3.845.941.402,00	225.007.616,84	225.000.000,00	Di bagi 12
10	Dinsosnaker-Trans	4.228.672.187,00	268.732.598,82	268.000.000,00	Di bagi 11
11	Disporakepar	3.992.754.875,00	221.101.750,00	221.000.000,00	Di bagi 12
12	Badan Kesbangpol Linmas	3.356.141.990,00	186.961.249,17	186.950.000,00	Di bagi 12
13	Sekretariat Daerah	12.576.656.851,00	675.000.000,00	675.000.000,00	Di bagi 11
14	Sekretariat DPRD	9.686.792.100,00	531.527.083,34	531.000.000,00	Di bagi 12
15	DISPENDA	2.868.879.600,00	194.600.000,00	194.600.000,00	Di bagi 12
16	Inspektorat Kabupaten	4.478.332.882,00	373.194.407,00	373.000.000,00	Di bagi 12
17	BKD	4.838.047.250,00	203.088.437,50	203.000.000,00	Di bagi 12
18	Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu	521.700.084,00	41.446.673,66	41.400.000,00	Di bagi 12
19	Kecamatan Katingan Kuala	653.805.043,96	43.492.453,33	43.400.000,00	Di bagi 12
20	Kecamatan Kamipang	497.890.320,00	27.000.000,00	27.000.000,00	Di bagi 12
21	Kecamatan Tasik Payawan	501.893.120,00	31.552.918,55	31.550.000,00	Di bagi 11
22	Kecamatan Katingan Hilir	893.070.444,00	55.728.839,08	55.700.000,00	Di bagi 11
23	Kecamatan T. S Garing.	552.776.122,00	43.977.176,84	43.900.000,00	Di bagi 12
24	Kecamatan Pulau Malan	665.531.395,00	45.411.945,00	45.400.000,00	Di bagi 11
25	Kecamatan Katingan Tengah	595.484.950,00	40.898.631,82	40.850.000,00	Di bagi 11
26	Kecamatan Sanaman Mantikei	514.061.015,25	33.421.751,77	33.900.000,00	Di bagi 12
27	Kecamatan Marikit	474.439.125,00	33.786.593,75	33.700.000,00	Di bagi 12
28	Kecamatan Katingan Hulu	602.684.312,00	40.035.776,00	40.000.000,00	Di bagi 12
29	Kecamatan Mendawai	641.292.000,00	44.643.167,00	44.600.000,00	Di bagi 12
30	Kecamatan Bukit Raya	559.957.503,00	38.541.591,19	38.500.000,00	Di bagi 11
31	Kecamatan Petak Malai	553.358.287,00	33.382.944,75	33.300.000,00	Di bagi 12
32	Badan Ketahanan Pangan	2.883.592.287,00	101.546.437,75	110.700.000,00	Di bagi 11
33	Badan PM & Pemdes	4.259.139.174,00	321.594.931,17	321.550.000,00	Di bagi 12
34	KPAD	933.808.417,00	34.200.000,00	34.200.000,00	Di bagi 11
35	Dinas Pertanian	2.416.954.500,00	173.450.000,00	108.850.000,00	Di bagi 11
36	Dinas Kehutanan	4.308.126.000,00	340.260.500,00	300.000.000,00	Di bagi 12

37	DISTAMBEN	2.447.466.500,00	203.955.416,67	203.900.000,00	Di bagi 12
38	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.589.084.190,00	166.357.790,00	166.000.000,00	Di bagi 11
39	DISPERINDGKOP dan UMKM	3.395.561.750,00	109.919.932,00	109.900.000,00	Di bagi 11

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan
 Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Di tetapkan di Kasongan
 Pada tanggal, Juni 2014

BUPATI KATINGAN,


AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
 pada tanggal, Juni 2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN KATINGAN**


JAINUDIN SAPRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014 NOMOR